

## PEKERJA SOSIAL – UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

2019

UU NO. 14, LN 2019/NO. 182,29 HLM. TLN NO. 6397, 17 HLM.

### UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEKERJA SOSIAL

- ABSTRAK : - Tanggungjawab negara salah satunya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial; perlu ditangani melalui pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan. Pengaturan pekerja sosial perlu diatur dalam bentuk Undang-Undang.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945.
  - Undang-Undang ini mengatur tentang Pekerja sosial dengan memuat asas dan tujuan dari praktik pekerjaan sosial dari pekerja sosial. Mengatur standar praktik pekerjaan sosial; pendidikan profesi pekerja sosial; registrasi dan izin praktik; hak dan kewajiban, baik dari pihak pekerja sosial maupun dari sisi klien; dan organisasi pekerja sosial.

#### CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2019;
2. Saat UU ini berlaku pekerja sosial yang merupakan kelompok jabatan fungsional sebelum UU ini diundngkan tetap diakui sebagai pekerja sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Organisasi pekerja sosial yang sudah ada harus menyesuaikan tugas dan wewenangnya berdasarkan UU ini paling lambat 2 tahun terhitung UU ini dilakukan;
4. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) samapai dengan ayat (6) UU Nomor 11 Tahun 2009;
5. Peraturan pelaksanaan dari UU harus ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak UU ini diundangkan.